



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 106/900/2026  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR  
445/900/2025 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk mengakomodasi usulan sesuai surat dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Nomor 900.1/940/BPKPD/2026 perihal Usulan Kuasa Pengguna Anggaran dan surat dari Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Nomor 900.1.3/DPPP/I/2026 perihal Usulan Kuasa Pengguna Anggaran, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 445/900/2025 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 445/900/2025 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2026.

- KESATU : Sebanyak 2 (dua) orang ditambahkan ke dalam daftar Kuasa Pengguna Anggaran Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2026.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 15 April 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALADIT

| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN    |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| UNIT / SATUAN KERJA                               | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN                                  |             |
| ASISTEN PEMERINTAHAN<br>DAN KESELIAHTERAAN RAKYAT |             |
| KABAG HUKUM                                       |             |

*[Handwritten signatures and dates are present over the stamp, including "15/4/26" and "14-26"]*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 186 /900/2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI  
KOTA PARIAMAN NOMOR  
445/900/2025 TENTANG KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2026

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2026

| No. | Jabatan Manajerial | Perangkat Daerah                                                                                                                    | Keterangan  |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 85. | Sekretaris Badan   | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sekretariat                                     | Ditambahkan |
| 86. | Sekretaris Dinas   | Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan untuk Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | Ditambahkan |

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN     |             |
| UNIT / SATUAN KERJA                                | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN                                   |             |
| ASISTEN PEMERINTAHAN<br>DAN KE PEMERINTAHAN RAKYAT |             |
| KABAG HUKUM                                        |             |
| PERANCANG PERATURAN<br>DAERAH DAN UNDANG-UNDANGAN  |             |